



PUTUSAN

NOMOR 18-K/PM II-10/AD/IV/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Surakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RUDIYANTO**
Pangkat, NRP : Kopka, 31980574020579
Jabatan : Babinsa Koramil 11/Jambu
Kesatuan : Kodim 0714/Salatiga
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 10 Mei 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Kupang Resident No. 9 Rt. 5 Rw. 3 Kel.
Kupang Lor Kec. Ambarawa Kab. Semarang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut;

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IV/3 Salatiga Nomor: BP-03/A-03/II/2023/IV/3 tanggal 27 Februari 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/5/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/16/IV/2023 tanggal 10 April 2023.
3. Penetapan Kadilmil II-10 Semarang Nomor: TAPKIM/18/PM II-10/AD/IV/2023 tanggal 17 April 2023 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor: TAPSID/18/PM II-10/AD/IV/2023 tanggal 17 April 2023 tentang Hari Sidang;
5. Penetapan Panitera Nomor: JUKTERA/18/PM II-10/AD/IV/2023 tanggal 17 April 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/16/II/2023 tanggal 10 April 2023 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan sebagai berikut:
 - a. Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi:
 - 1) Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
 - 2) Pidana Tambahan : Dipicet dari Dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa Surat- surat :
 - 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Koramil 11/Jambu Kodim 0714/Salatiga bulan Agustus 2022 sampai dengan Februari 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

- d. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan hari Selasa tanggal empat belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Makoramil 11/Jambu Kodim 0714/Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan, setelah lulus ditugaskan di Yonzipur 4/TK, tahun 2021 dipindahtugaskan di Kodim 0714/Salatiga sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinam aktif menjabat sebagai Babinsa Koramil 11/Jambu dengan pangkat Kopka, NRP 31980574020579.
- b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 06.45 WIB Peltu Hartiyo (Saksi-1) melakukan pengecekan kehadiran anggota Koramil 11/Jambu sebelum dilaksanakan Apel pagi yang akan dipimpin Danramil 11/Jambu Kodim 0714/Salatiga atas nama Kapten Cba Sudir (Saksi-2), saat itu Terdakwa belum hadir tanpa ada keterangan.
- c. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB dilaksanakan Apel pagi di halaman Makoramil 11/Jambu dipimpin Saksi-2, hingga Apel selesai Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Handphone (HP) Terdakwa namun tidak aktif kemudian menghubungi Sdri. Anni Kristanti, A.Md. Saksi-3 istri Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa saat itu Saksi-3 memberitahu Terdakwa tidak di rumah.
- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 Terdakwa kembali tidak mengikuti Apel pagi serta HPnya tetap tidak bisa dihubungi, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-1 mencari Terdakwa di rumahnya di Perum Kupang Resident No. 9 RT. 5 RW. 3 Kel. Kupang Lor Kec. Ambarawa Kab. Semarang dan hanya bertemu dengan Saksi-3 yang juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0714/Salatiga.
- e. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang karena mempunyai banyak hutang serta mempunyai wanita idaman lain (WIL).
- f. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang tidak pernah melaporkan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Kesatuan.
- g. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Ambarawa dan di tempat-tempat yang memungkinkan menjadi tempat persinggahan Terdakwa, menghubungi orang tua Terdakwa di Ngawi serta membuat DPO namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AD/IV/2023



perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/3 Salatiga pada tanggal 14 Februari 2023 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/II/2023/IV-3.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/3 Salatiga pada tanggal 14 Februari 2023 atau selama ± 194 (seratus sembilan puluh empat) hari secara berturut-turut.

i. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 0714/Salatiga tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaodmil II-09 Semarang Nomor : R/279/IV/2023, tanggal 27 April 2023 tentang panggilan menghadap persidangan di Pengadilan Militer II-10 Semarang a.n Terdakwa.
2. Surat Kaodmil II-09 Semarang Nomor : R/307/V/2023, tanggal 12 Mei 2023 tentang panggilan menghadap persidangan di Pengadilan Militer II-10 Semarang a.n Terdakwa.
3. Surat Kaodmil II-09 Semarang Nomor : R/321/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang panggilan menghadap persidangan di Pengadilan Militer II-10 Semarang a.n Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat jawaban dari Komandan Satuan :

1. Danrem 073/Makutarama 0714 Nomor : R/123/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang Pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan .
2. Danrem 073/Makutarama 0714 Nomor : R/123/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang Pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.
3. Danrem 073/Makutarama 0714 Nomor : R/123/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang Pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.



Menimbang, bahwa guna terselesaikannya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan :

1. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
2. Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan "Dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa dan Pasal 143 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa a.n. Rudiyanto, pangkat Kopka NRP 31980574020579, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini sudah dipanggil secara sah menurut ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para saksi tersebut tidak hadir di persidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 tentang Peradilan Militer Tahun 1997, Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang, Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni atas nama Peltu Hartiyo Saksi-1, Kapten Cba Sudir Saksi-2 dan Anni Kristanti, A.Md. Saksi-3 telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **Hartiyo**
Pangkat, NRP : Peltu, 3900175230670
Jabatan : Batuud Ramil 11/Jambu
Kesatuan : Kodim 0714/Salatiga
Tempat, tanggal lahir : Kab. Semarang, 1 Juni 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Lingkungan Krajan Atas Rt. 3 Rw. 2 Gondoriyo Kec.
Jambu Kab. Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2021 saat Terdakwa mulai berdinis di Koramil 11/Jambu Kodim 0714/Salatiga, dalam hubungan antara atasan dan bawahan seta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 06.45 Saksi selaku Batuud Koramil 11/Jambu melaksanakan pengecekan terhadap anggota Ramil 11/Jambu dan pada saat pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi laporkan ke Danramil 11/Jambu atas nama Kapten Cba Sudir Saksi-2.
3. Bahwa pada pukul 07.00 WIB seluruh anggota Koramil 11/Jambu melaksanakan Apel pagi di halaman Makoramil 11/Jambu, saat itu diambil oleh Saksi-2 memberikan perhatian diantaranya tentang ketidakhadiran Terdakwa.
4. Bahwa setelah Apel pagi selesai Saksi-2 menghubungi Handphone Terdakwa namun tidak aktif kemudian memerintahkan beberapa anggota Koramil 11/Jambu untuk melakukan pengecekan di rumah Terdakwa di Perum Kupang Resident No. 9 RT. 5 RW. 3 Kel. Kupang Lor Kec. Ambarawa Kab. Semarang namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa Saksi-2 kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0714/Salatiga kemudian memerintahkan Unit Intel untuk kembali melakukan pencarian di rumah Terdakwa dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sampai pada saat Saksi dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polisi Militer di Denpom IV/3 Salatiga pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan atau selama lebih kurang 194 (seratus sembilan puluh empat) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena mempunyai hutang di BRI sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
8. Bahwa selanjutnya Kesatuan Kodim 0714/Salatiga melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IV/3 Salatiga untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, berdasarkan Surat Dandim 0714/Salatiga Nomor R/203/IX/2022 tanggal 9 September 2022.

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sepengetahuan Saksi setiap prajurit sudah mengetahui adanya Perizinan apabila ingin meninggalkan satuan dan apabila hal tersebut di langgar maka ada sanksinya.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan
11. Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Satuan telah dirugikan dikarenakan tenaga dan pikiran Terdakwa tidak dapat di pergunakan oleh satuan, sedangkan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan Terdakwa dikerjakan oleh orang lain.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Kodim 0714/Salatiga maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang di bacakan tersebut tersebut tidak dapat ditanyakan kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **Sudir**
Pangkat, NRP : Kapten Cba, 2920091721268
Jabatan : Danramil 11/Jambu
Kesatuan : Kodim 0714/Salatiga
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 11 Desember 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Bulu Rt. 6 Rw. 6 Tegalorejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Desember 2021 sejak Terdakwa mulai menjadi anggota Saksi di Koramil 11/Jambu Kodim 0714/Salatiga, dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Saksi mengambail Apel pagi anggota Koramil 11/Jambu, setelah dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa setelah Apel Saksi menghubungi Handphone Terdakwa namun tidak aktif selanjutnya Saksi menghubungi Sdri. Anni istri Terdakwa Saksi-3

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AD/IV/2023



menanyakan keberadaan Terdakwa saat itu Saksi-3 memberitahu kalau Terdakwa tidak di rumah.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 Terdakwa kembali tidak mengikuti Apel pagi dan Handponnya tidak bisa dihubungi, selanjutnya Saksi bersama Peltu Hartiyo Saksi-I mencari Terdakwa di rumahnya di Kupang Lor Kec. Ambarawa dan hanya bertemu dengan Saksi-3 yang juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah, kemudian Saksi dan Saksi-I melanjutkan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di sekitar Ambarawa, menghubungi orang tua Terdakwa di Ngawi, namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0714/Salatiga yang kemudian memerintahkan agar menyiapkan administrasi guna melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IV/3 Salatiga untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 hingga pada saat Saksi dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polisi Militer Denpom IV/3 Salatiga pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan atau selama lebih kurang 194 (seratus sembilan puluh empat) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahu keberadaannya baik lisan maupun tertulis.

8. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena ada permasalahan keluarga yakni mempunyai Wanita Idaman Lain dan masalah ekonomi.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi setiap prajurit sudah mengetahui adanya Perizinan apabila ingin meninggalkan satuan dan apabila hal tersebut di langgar maka ada sanksinya.

11. Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Satuan telah dirugikan dikarenakan tenaga dan pikiran Terdakwa tidak dapat di pergunakan oleh satuan, sedangkan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan Terdakwa dikerjakan oleh orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Kodim 0714/Salatiga maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer

Atas keterangan Saksi-2 yang di bacakan tersebut tersebut tidak dapat ditanyakan kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3:

Nama lengkap : **Anni Kristanti, A.Md.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 22 Agustus 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Kupang Resigent No. 9 Rt. 5 Rw. 3 Kel. Kupang Lor Kec. Ambarawa Kab. Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa yang menikah pada tahun 2005 di rumah Saksi di Jl. Ciliwung 9 No. 12 B RT. 5 RW. 7 Kel. Melati Harjo Kec. Semarang Timur Kodya Semarang dan telah dikaruniai 2 (dua) anak atas nama Sdr. Regginal Akbil Pratama (17 tahun) dan Sdri. Vionna Aira Putri (10 tahun).
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa awalnya baik-baik saja, untuk kebutuhan jasmani dan rokhani tidak ada masalah, namun sekira tahun 2016 penghasilan Terdakwa mulai berkurang karena Terdakwa sering bermain dadu di daerah Kopeng Getasan Kab. Semarang dan sering mengalami kekalahan.
3. Bahwa sekira tahun 2017 Saksi mendapatkan informasi kalau Terdakwa telah menjalin hubungan dengan Sdri. Sri Setyaningsih teman MTsN di Ngawi.
4. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah kemudian meminta Buku Akta Nikah, ketika ditanya untuk keperluan apa Terdakwa hanya diam saja sehingga oleh Saksi permintaan Terdakwa tidak dikabulkan, selanjutnya tanpa pamit Terdakwa pergi meninggalkan rumah.
5. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi menerima telepon dari anggota Koramil 11/Jambu atas nama Serma Amat Nurokhim yang menanyakan keberadaan Terdakwa, saat itu Saksi menjawab

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa sejak pulang pada tanggal 26 Juli 2022 tidak pernah pulang dan memberi kabar baik melalui telepon atau komunikasi lainnya.

6. Bahwa pada hari dan tanggal lupa di bulan Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB beberapa anggota Koramil dan Ibu Persit datang ke rumah Saksi, menanyakan kesehatan Saksi sekaligus melakukan pengecekan keberadaan Terdakwa yang tidak masuk dinas dan tidak pulang ke rumah.

7. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 hingga pada saat Saksi dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polisi Militer Denpom IV/3 Salatiga pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan atau selama lebih kurang (seratus sembilan puluh empat) hari.

8. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena mempunyai banyak hutang di beberapa orang, uangnya digunakan Terdakwa untuk bermain judi dan Terdakwa juga mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) atas nama Sri Setyaningsih.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Kodim 0714/Salatiga maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-3 yang di bacakan tersebut tersebut tidak dapat ditanyakan kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik sehingga menurut ketentuan pasal 124 ayat (4) Undang-Undang RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya bahwa dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa.

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat,

- 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Koramil 11/Jambu Kodim 0714/Salatiga bulan Agustus 2022 sampai dengan Februari 2023.

Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut : bahwa barang bukti surat tersebut merupakan bukti otentik berupa Absensi yang dapat menggambarkan, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan perkaranya di sidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan, oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat yang di ajukan oleh Oditur Militer di persidangan dalam perkara ini telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim menilai.

1. Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
2. Bahwa keterangan para Saksi yang di bacakan di dalam persidangan setelah dinilai oleh Majelis Hakim keterangannya saling berkaitan yang menerangkan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan, sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Saksi, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
3. Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut setelah dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang di bacakan di persidangan, maka diperoleh alat bukti petunjuk yaitu Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan, sehingga telah dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
4. Bahwa telah ditemukan alat bukti berupa keterangan Saksi, alat bukti surat, dan alat bukti Petunjuk, sehingga ketentuan minimum alat bukti telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan barang bukti lainnya berupa surat serta setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan,



setelah lulus ditugaskan di Yonzipur 4/TK, tahun 2021 dipindahtugaskan di Kodim 0714/Salatiga, sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinastis aktif menjabat sebagai Babinsa Koramil 11/Jambu dengan pangkat Kopka, NRP 31980574020579.

2. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Desember 2021 sejak Terdakwa mulai menjadi anggota Saksi di Koramil 11/Jambu Kodim 0714/Salatiga, dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta teman kerja dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Saksi-1 melakukan pengecekan Apel pagi diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi-2 mengambil Apel pagi anggota Koramil 11/Jambu, dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

4. Bahwa benar setelah Apel pagi Saksi-2 menelpon Terdakwa namun Handphone Terdakwa tidak aktif selanjutnya Saksi-2 menghubungi Sdri. Anni istri Terdakwa Saksi-3 menanyakan keberadaan Terdakwa namun saat itu Saksi-3 memberitahukan kalau Terdakwa tidak berada di rumah.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 Terdakwa tidak mengikuti Apel pagi dan Handphonnnya tidak bisa dihubungi, selanjutnya Saksi-2 bersama Peltu Hartiyo Saksi-I mencari Terdakwa di rumahnya di Kupang Lor Kec. Ambarawa dan hanya bertemu dengan istri Terdakwa Saksi-3 yang juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah serta menghubungi orang tua Terdakwa di Ngawi juga tidak mengetahui keberadaan Trdakwa, kemudian Saksi-2 dan Saksi-I melanjutkan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di sekitar Ambarawa, namun Terdakwa tidak ditemukan.

6. Bahwa benar Saksi-2 kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0714/Salatiga yang kemudian memerintahkan agar menyiapkan administrasi guna melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IV/3 Salatiga untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sampai pada saat para Saksi dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polisi Militer Denpom IV/3 Salatiga pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 dan sampai pekaranya di sidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan atau selama 332 (tiga ratus tiga puluh dua) hari secara berturut-turut.



8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telephone maupun melalui surat.
9. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sepengetahuan para Saksi karena Terdakwa suka bermain judi dan mempunyai banyak hutang serta Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain bernama Sdri. Sri Setyoningsih.
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
11. Bahwa benar sepengetahuan Saksi setiap prajurit sudah mengetahui adanya Perizinan apabila ingin meninggalkan satuan dan apabila hal tersebut di langgar maka ada sanksinya.
12. Bahwa benar akibat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan Satuan telah merugikan satuan dikarenakan tenaga dan pikiran Terdakwa tidak dapat di pergunakan oleh satuan, sedangkan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan Terdakwa dikerjakan oleh orang lain.
13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0714/Salatiga tanpa ijin dari komandan satuan, Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Miiiter dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer yang disusun dalam dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur pertama : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur pertama : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud Militer adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara. Menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer sukarela dan Militer wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur dalam pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berikatan dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matrasnya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi yang di bacakan di persidangan dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan, setelah lulus ditugaskan di Yonzipur 4/TK, tahun 2021 dipindahtugaskan di Kodim 0714/Salatiga, sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinasi aktif menjabat sebagai Babinsa Koramil 11/Jambu dengan pangkat Kopka, NRP 31980574020579.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini masih berdinasi aktif di Kodim 0714/Salatiga dengan pangkat Kopka, NRP 31980574020579 Jabatan Babinsa Koramil 11/Jambu.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/5/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 tentang Penyerahan Perkara yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Kopka, NRP 31980574020579 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang.
4. Bahwa benar pada saat disidangkan Terdakwa masih berstatus aktif sebagai anggota Militer, maka menjadi kewenangan Pengadilan Militer II-10 Semarang untuk mengadili perkara Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI-AD tunduk kepada seluruh hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHPM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Bahwa didalam unsur ini mengandung dua alternatif yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja"

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut Memorie Van Toelichting adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dinas yang ditugaskan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas si pelaku.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/ atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di dalam persidangan dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang atau selama 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telpon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
4. Bahwa benar akibat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Satuan telah dirugikan dikarenakan tenaga dan pikiran Terdakwa tidak dapat di pergunakan oleh satuan, sedangkan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan Terdakwa dikerjakan oleh orang lain.
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa karena tidak mengikuti Apel pagi dan Handphonnya tidak bisa dihubungi, selanjutnya Saksi-2 bersama Peltu Hartiyo Saksi-I mencari Terdakwa di rumahnya di Kupang Lor Kec. Ambarawa dan hanya bertemu dengan istri Terdakwa Saksi-3 yang juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah kemudian menghubungi orang tua Terdakwa di Ngawi juga tidak



mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi-2 dan Saksi-1 melanjutkan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di sekitar Ambarawa, namun Terdakwa tidak ditemukan.

6. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sepengetahuan para Saksi karena Terdakwa suka bermain judi dan mempunyai banyak hutang serta Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain bernama Sdri. Sri Setyoningsih.

7. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi setiap prajurit sudah mengetahui adanya prosedur Perizinan apabila ingin meninggalkan satuan dan apabila hal tersebut di langgar maka ada sanksinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dalam masa damai yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan berlakunya Undang-Undang tertentu dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di dalam persidangan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sampai perkaranya di sidangkan di Dilmul II-10 Semarang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

2. Bahwa benar selama waktu tersebut baik Terdakwa maupun para Saksi termasuk Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer atau untuk Perang dengan Negara lain.

3. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh umum sepanjang tahun 2022 sampai tahun 2023 tidak ada pengumuman dari pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di dalam persidangan dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai perkaranya di sidangkan di Dimil II-10 Semarang, atau selama 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama selama 332 (tiga ratus tiga puluh dua) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan



Militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang mempunyai kebiasaan main judi dan berhutang kepada teman-teman serta mempunyai Wanita Idaman Lain tersebut telah mencerminkan rendahnya disiplin dan tanggung jawab Terdakwa sebagai seorang Prajurit karena hanya menuruti hawa nafsu dan kesenangan pribadi serta mengabaikan keutuhan keluarga dan aturan-aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan merupakan cara Terdakwa untuk meninggalkan Kesatuan baik meninggalkan kesatuan untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya, sehingga telah menunjukkan sikap tidak berkeinginan lagi Terdakwa untuk mengabdikan menjadi Prajurit TNI AD.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa di Kesatuan, sehingga tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lainnya sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri serta mengganggu keharmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 dan juga dapat menurunkan disiplin prajurit di satuan yang berpengaruh terhadap kesiapan Satuan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Di dalam persidangan tidak diketemukan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta Delapan Wajib TNI butir yang ke-3.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan prajurit di Kesatuan dan dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Kopda hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah Militer aktif.
2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer yang berdinasi di Kodim 0714/ Salatiga dengan pangkat Kopka, NRP 31980574020579. seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, serta taat terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku sehingga Terdakwa dapat menjadi contoh bagi adiknya di satuan, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan tercela yang dapat menggoyahkan disiplin dikesatuannya, karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan, Terdakwa belum kembali ke kesatuannya, sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD.
4. Bahwa bila dihadapkannya dengan tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara maka membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun kesiapan mental sebagai prajurit TNI tersebut sudah tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas merupakan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihubungkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam Dinas Militer, oleh karenanya perlu dipisahkan untuk selamanya dengan cara sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. Dengan demikian maka Pidana Tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur militer dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan atau belum tertangkap, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan bilamana suatu waktu Terdakwa kembali ke kesatuan atau ketangkap.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Koramil 11/Jambu Kodim 0714/Salatiga bulan Agustus 2022 sampai dengan Februari 2023.

Menimbang, barang bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Rudiyanto**, Kopka NRP 31980574020579, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Koramil 11/Jambu Kodim 0714/Salatiga bulan Agustus 2022 sampai dengan Februari 2023. a.n. Kopda Rudiyanto NRP 31980574020579.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila di kemudian hari Terdakwa kembali ke kesatuan atau ketangkap.

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khamdan, S.Ag., S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11000013281173, sebagai Hakim Ketua dan Sigit Saron, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11000013770174 serta Mayor Chk Suparlan, S.H., M.H. NRP 110014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Chk (K) Agus Niani, S.H. NRP 636885 dan Panitera Pengganti Amalia Galih Wangi Lettu Laut (H/W), S.H., M.H. NRP 23029/P serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Sigit Saron, S.H., M.H.

Khamdan, S.Ag., S.H., M.H.

Letkol Chk NRP 11000013770174

Letkol Chk NRP 11000013281173

Ttd

Suparlan, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 21940096310472

Panitera Pengganti

Ttd

Amalia Galih Wangi, S.H., M.H.

Lettu Laut (H/W) NRP 23029/P

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AD/IV/2023